



P U T U S A N

Nomor 0029/Pdt.G/2019/PA.Kkn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Kurun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, Tempat Lahir XXXXXX, Tanggal Lahir 22 April 1990, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan SLTP, Beralamat tempat tinggal di Jalan XXXXXX RT.004 RW.003 Kelurahan XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten XXXXXX, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

TERMOHON, Tempat Lahir XXXXXX, Tanggal Lahir 22 Juni 1993, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat tempat tinggal di Dusun XXXXXX RT.008 RW.004 Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten XXXXXX, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 25 November 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kurun, dengan perkara Nomor 0029/Pdt.G/2019/PA.Kkn, tanggal 25 November 2019, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2017, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kabupaten XXXXXX, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah No: XXXXXX dalam

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2019/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status Jejaka dan Janda Cerai;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Orang Tua Termohon di Dusun XXXXXX RT.008 RW.004 Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten XXXXXX, selama kurang lebih 1 minggu kemudian pindah ke rumah kontrakan di Jalan XXXXXX RT.004 RW.003 Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten XXXXXX, selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan (Agustus 2017 sampai dengan sampai dengan Desember 2018);

3. Bahwa selama pernikahan tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dhukul) namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun, namun sejak Agustus 2018 antara Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan serta pertengkaran yang disebabkan :

a. Termohon mempunyai pria idaman lain dalam rumah tangga dimana Termohon sering keluar malam serta melakukan panggilan Telephone dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas. Pemohon juga pernah melihat Termohon sedang bersama laki-laki lain di Taman Kota Kuala Kurun.

b. Termohon tidak jujur kepada Pemohon dimana Termohon mempunyai kebiasaan hutang tanpa seizin dari Pemohon. Terakhir kali memiliki hutang sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) tanpa seizin Pemohon dan sekarang Pemohon yang membayar hutang Termohon;

5. Bahwa sekitar bulan Desember 2018 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dengan penyebab yang sama sebagaimana telah diuraikan di atas, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin Pemohon, dimana sekarang Termohon diketahui tinggal di rumah kakek Termohon Dusun XXXXXX RT.008 RW.004 Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten XXXXXX dan sejak saat itu terjadi pisah tempat tinggal selama 11 bulan (Desember 2018 – November 2019);

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2019/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal selama 11 bulan (Desember 2018 – November 2019) antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi;
7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah adanya upaya damai baik antara Keluarga pemohon maupun Termohon;
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dengan ini Pemohon mengajukan Perceraian/ ijin ikrar Talak pada Pengadilan Agama Kuala Kurun Kelas II;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada ketua/ cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Kurun Kelas II segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kuala Kurun;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Atau, apabila Pengadilan Agama Kuala Kurun Kelas II berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun menurut relaas panggilan tanggal 29 November 2019 dan tanggal 27 Desember 2019 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan;

Bahwa dalam persidangan Majelis telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan kembali membina rumah

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2019/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya dengan baik seperti semula, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 menjadi tidak layak untuk dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat Termohon tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa Pemohon di muka sidang telah berusaha meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor XXXXXX tanggal 31 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kabupaten XXXXXX, bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. NAMA SAKSI I P, Umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Pedagang, Tempat kediaman di Jalan XXXXXX RT.004 RW.003 Kelurahan XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten XXXXXX, Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Saksi selama 4 (empat) bulan kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten XXXXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun setelah tinggal di rumah kontrakan, sekitar awal tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2019/PA.Kkn



antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Saksi pernah 3 (tiga) kali melihat sendiri Pemohon dan Termohon yang sedang bertengkar;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan Termohon sering keluar malam, Termohon sering berutang tanpa ijin Pemohon dan juga karena Termohon dicurigai selingkuh dengan pria lain;
- Bahwa Termohon telah berutang kepada Koperasi dan perorangan. Jumlah utang Termohon setelah ditotal ada enam juta lebih. Beberapa orang telah datang menagih utang Termohon kepada Pemohon karena Termohon telah pergi dari kediaman bersama. Akhirnya Pemohon yang melunasi utang-utang Termohon tersebut;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 (satu) tahun. Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal bersama kakeknya di XXXXXX, XXXXXX;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Termohon tidak pernah pulang ke kediaman bersama. Demikian pula Pemohon tidak pernah menemui Termohon;
- Bahwa Saksi sudah sering mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2.NAMA SAKSI II P, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Karyawan Warung Makan, Tempat kediaman di Jalan XXXXXX No. 46 Kelurahan XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten XXXXXX, Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 4 (empat) bulan kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2019/PA.Kkn



XXXXXX;

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Saksi sering melihat sendiri Pemohon dan Termohon yang sedang bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan Termohon sering keluar malam, Termohon sering berutang tanpa ijin Pemohon dan juga karena Termohon dicurigai selingkuh dengan pria lain;
- Bahwa Termohon memunyai banyak utang kepada Koperasi dan penjual baju. Banyak yang menanyakan kepada Saksi perihal keberadaan Termohon untuk mengih utang. Akhirnya utang-utang Termohon dilunasi semua oleh Pemohon;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 (satu) tahun. Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Termohon tidak pernah pulang ke kediaman bersama. Demikian pula Pemohon tidak pernah menemui Termohon;
- Bahwa Saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan pembuktiannya dan menyatakan menerima serta tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi. Kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon agar Pengadilan Agama Kuala Kurun dapat menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang atas perkara ini yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2019/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sebagaimana Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor XXXXXX tanggal 31 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kabupaten XXXXXX. Oleh karena itu, Pemohon mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon yang telah datang menghadap sendiri dipersidangan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Pemohon hadir, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita, di samping itu permohonan Pemohon beralasan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara verstek (tanpa hadirnya Termohon);

Menimbang, bahwa pada persidangan Majelis telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara menasihati Pemohon agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Termohon seperti semula, namun tidak berhasil. Oleh karena itu, apa yang dikehendaki oleh Pasal 65 dan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2019/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa persidangan atas perkara ini hanya dihadiri oleh pihak Pemohon sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga untuk memenuhi kehendak PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi menjadi terhalang dan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat dirukunkan kembali, sehingga alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon dapat dianggap tidak hendak menggunakan hak-hak keperdataannya di muka persidangan atau setidaknya tidaknya dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut tidak dibantah oleh Termohon namun berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka agar dapat dipastikan tidak ada pembohongan dan penyelundupan hukum maka kepada Pemohon dibebani bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah maka terhadap bukti-bukti tersebut Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Materai. Oleh karena itu,

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2019/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan di persidangan telah mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya dan telah memberikan keterangan secara terpisah, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat dengan kedua belah pihak, yaitu saksi pertama Pemohon yang bernama NAMA SAKSI I P, yang dalam hal ini adalah ayah Pemohon dan saksi kedua Pemohon yang bernama NAMA SAKSI II P, yang merupakan teman Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, mengenai peristiwa yang dialami, didengar, dilihat sendiri oleh saksi dan saling bersesuaian satu dengan yang lain. Dengan demikian, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. Oleh karenanya harus dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti selanjutnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Majelis telah menemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak awal tahun 2018. Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering keluar malam, Termohon sering berutang tanpa ijin Pemohon dan juga karena Termohon dicurigai oleh Pemohon telah selingkuh dengan pria lain. Sejak 1 (satu) tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi pisah tempat tinggal. Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama. Upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon telah dilakukan, namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun dan telah tidak berhasil upaya damai. Hal mana,

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2019/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 136/K/AB/1997 tanggal 26 Pebruari 1998 yang menyatakan bahwa berpisahnya tempat tinggal bagi pasangan suami isteri adalah merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Oleh karena itu, Majelis berpendapat bahwa kejadian tersebut telah dapat dikualifikasikan pula ke dalam maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tentang alasan perceraian yaitu “antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas telah ternyata bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kerukunan lahir maupun batin, sehingga hak dan kewajiban sebagai suami isteri tidak bisa terlaksana dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu, tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan surat Ar-Rum ayat 21 akan sulit untuk dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pecah, tidak ada kerukunan lahir maupun batin, dan sudah tidak ada lagi kemaslahatan di dalam perkawinannya sebagaimana diuraikan di atas, maka mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon yang semacam ini tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi keduanya, dan justru sebaliknya mendatangkan madlorat bagi kedua belah pihak, sehingga rumah tangga semacam itu perlu dicarikan jalan terbaik bagi keduanya untuk kepastian hukum, hal ini juga bersesuaian dengan kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan.”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan dalil dari al Qur’an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

و ان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2019/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *“Dan apabila mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon telah cukup alasan dan berdasar hukum sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f), dan Pasal 131 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan dikum sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kuala Kurun;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadilawal 1441 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Kurun yang terdiri dari Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H. dan Nur Fatah, S.H.I., M.H.I., sebagai Hakim-hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2019/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta H. Abdul Khair, S.Ag., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Muhammad Aliyuddin, S.Ag., MH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., MH.

Nur Fatah, S.H.I., M.H.I.

Panitera,

H. Abdul Khair, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp 100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 500.000,00
4. Biaya PNBP	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi.....	Rp 10.000,00
6. Meterai.....	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 666.000,00

Terbilang : (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2019/PA.Kkn